

Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Implementation of Gender Mainstreaming Policies in The Special Regional Government of Yogyakarta

Rina Hap Sari, Dewi Amanatun Suryani

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ekonomi, Ilmu Sosial dan Humaniora,
Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta
email: dewiamanatuns@gmail.com

Abstrak

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih terdapat permasalahan terutama di sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang menjadi kendala dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan PUG pada Pemerintah Daerah DIY (Pemda DIY) dengan menggunakan indikator 7 (tujuh) prasyarat PUG. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PUG pada Pemda DIY secara formal dapat diketahui dari: 1. Komitmen yaitu memasukkan isu gender pada RPJMD. 2. Dari segi kebijakan, terdapat Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan PUG. 3. Kelembagaan dibuktikan dengan terbentuknya Kelompok Kerja (POKJA PUG) dan *focal point*. 4. Sumberdaya terkait anggaran pelaksanaan PUG melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan Sumber Daya Manusia dilakukan melalui pelatihan Aparatur Sipil Negara (ASN). 5. Data terpilah gender dapat diakses melalui aplikasi SIGA dan DATAKU. 6. Analisis gender dilakukan melalui *tools* GAP dan GBS untuk memastikan jumlah anggaran yang responsif gender. 7. Partisipasi masyarakat ditunjukkan dengan pelibatan Akademisi, Ormas dan LSM dalam program kegiatan. Namun demikian hambatan pelaksanaan PUG dikarenakan belum semua Perangkat Daerah membuat rencana program berdasarkan Analisis Gender dan monitoring dan evaluasi belum efektif. Adapun Saran untuk penguatan PUG yaitu memberikan kegiatan pengenalan atau pelatihan terkait PPRG bagi calon pegawai baru, edukasi pemahaman tentang data terpilah bagi masing-masing Perangkat Daerah, dan mengalokasikan anggaran khusus PUG, serta penguatan komitmen Pokja PUG untuk melakukan monitoring dan evaluasi serta mendorong *focal point* untuk mengimplementasikannya.

Kata Kunci: Implementasi; Kebijakan Publik; Pengarusutamaan Gender; Pemerintah Daerah

Abstract

Gender mainstreaming (PUG) is a strategy built to integrate gender into an integral dimension of planning, drafting, implementing, monitoring and evaluating development policies and programs. In the implementation of development in the Special Region of Yogyakarta (DIY), there are still problems, especially in the health, education, and economic sectors which are obstacles in

realizing gender justice and equality. This study aims to determine the implementation of PUG policies in the DIY Regional Government (Pemda DIY) by using indicators of 7 (seven) PUG prerequisites. The method used is a qualitative descriptive approach with data collection techniques through observation, interviews and documentation. Based on the results of the study, it shows that the implementation of PUG in the DIY Regional Government can be formally identified from the commitment that is to include gender issues in the RPJMD. From a policy perspective, there is a Governor's Regulation for the Implementation of PUG. PUG institutionalization is evidenced by the establishment of PUG Working Groups and focal points. Resources related to the PUG implementation budget through the APBD. Meanwhile, HR is carried out through training for ASN. Gender disaggregated data can be accessed through the SIGA and DATAKU applications. Gender analysis is carried out through GAP and GBS tools to ensure gender responsive budget amounts. Community participation is shown by the involvement of academics, mass organizations and NGOs in program activities. However, the obstacle to the implementation of PUG is because not all Regional Apparatuses have made program plans based on Gender Analysis and the effectiveness of PUG movev has not been optimal. Suggestions for strengthening PUG are providing introduction activities or training related to PPRG for new prospective employees, educating on understanding of disaggregated data for each Regional Apparatus, and allocating a special PUG budget, as well as strengthening the commitment of the PUG Working Group to conduct monitoring and evaluation of PUG and encouraging focal points to implement PUG.

Keywords: Gender Mainstreaming; Implementation; Local Government; Public Policy

Pendahuluan

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) sejak 22 tahun yang lalu, melalui Undang-undang No. 7 tahun 1984 (UU No. 7/1984). Dalam proses pelaksanaan CEDAW, Pemerintah Indonesia menyadari bahwa masih kuatnya diskriminasi terhadap perempuan yang terjadi di segala bidang pembangunan. Diskriminasi tersebut tentunya akan mengancam pencapaian keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia (Andriani & Damanik, 2019). Sebagai tindak lanjut komitmen tersebut, Presiden Republik Indonesia, mengeluarkan Instruksi Presiden No 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan (Inpres PUG). Kebijakan ini menjadi dasar program pembangunan nasional untuk dapat menyatukan perspektif gender mulai dari proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi serta pemanfaatan dari hasil-hasilnya. Untuk memperkuat payung hukum Pengarusutamaan Gender, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPA) telah menerbitkan Peraturan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan, Pelaksanaan, Perencanaan, dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah. Di sisi lain, Pemerintah Indonesia telah menandatangani dokumen kesepakatan global terkait *Sustainable Development Goals* (SDG's) atau istilah resmi pemerintah yaitu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Tujuan ke 5 dari SDG's/TPB yaitu mencapai kesetaraan gender serta memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan, memiliki 5 target yaitu: mengakhiri segala bentuk diskriminasi, menghapuskan segala bentuk kekerasan; menghapuskan semua praktek-praktek yang

membahayakan; menyadari dan menghargai pelayanan dan pekerjaan; dan memastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan berpolitik, sosial dan ekonomi (Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia, 2017).

Implementasi Agenda 2030 terkait Pembangunan Berkelanjutan diantaranya adalah terwujudnya kesetaraan gender menjadi hal mendasar yang digunakan untuk mewujudkan janji-janji keberlanjutan, perdamaian dan kemajuan manusia (Becker et al., 2015). Akan tetapi perihal ketimpangan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan di Indonesia, masih terdapat gap capaian manfaat hasil pembangunan pada perempuan terhadap laki-laki yang terkait dengan kebutuhan dasar manusia untuk memperoleh pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan (Sitorus, 2016). Untuk mengurangi ketimpangan gender. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) melakukan 4 strategi utama yaitu regulasi, kelembagaan, perencanaan penganggaran dan strategi percepatan. Sedangkan terlaksananya indikator gender dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks komposit IPG sama persis dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu derajat kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang terpilah antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) disusun dari capaian indeks komposit dari peran serta dalam pengambilan kebijakan publik, keterlibatan di parlemen, serta sumbangan ekonomi (Oetami, R.A 2019). Berikut merupakan tabel IDG di DIY tahun 2019-2020:

Tabel 1.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) DIY tahun 2019-2020

NO	KAB./KOTA	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	
		2019	2020
1.	Kulonprogo	71,68	71,45
2.	Bantul	65,29	64,78
3.	Gunung Kidul	75,34	75,53
4.	Sleman	80,40	81,25
5.	Yogyakarta	71,06	71,05
	D.I Yogyakarta	73,59	74,73

Sumber: DP3AP2 DIY, Analisis Data Gender dan Anak, 2021

IDG DIY mengalami peningkatan sebesar 1,14% yang awalnya pada tahun 2019 berada pada angka 73,59% dan pada tahun 2020 menjadi 74,73%. Meskipun demikian IDG DIY masih berada di bawah angka rata-rata nasional sebesar 75%. Isu yang muncul dan terlihat cukup stagnan dari tahun ke tahun berhubungan dengan IDG DIY yaitu terkait keterlibatan perempuan di parlemen. Partisipasi perempuan dalam parlemen menjadi penyumbang rendahnya IDG DIY, akibat rendahnya partisipasi perempuan dalam parlemen maka akan berisiko pada pemenuhan-hak-hak perempuan serta kebijakan terkait dengan peran-peran yang selama ini telah diampu oleh perempuan yang tidak cukup kuat untuk diperjuangkan di parlemen. Persentase perempuan di parlemen di

semua kabupaten/kota maupun di tingkat provinsi sama-sama masih berada di bawah kuota afirmasi yang diharapkan yaitu setidaknya 30%. Kabupaten Sleman memperlihatkan kondisi paling baik dimana pada tahun 2020 mencapai angka 28%, disusul Kabupaten Gunungkidul di angka 22% dan Kabupaten Bantul menjadi daerah dengan keterwakilan paling rendah yaitu pada angka 8,89%. Selanjutnya untuk angka IPG di DIY dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) DIY tahun 2019-2020

NO	KAB./KOTA	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	
		2019	2020
1.	Kulonprogo	95,05	95,07
2.	Bantul	95,18	95,12
3.	Gunung Kidul	84,62	84,73
4.	Sleman	96,04	96,20
5.	Yogyakarta	98,09	98,16
	D.I Yogyakarta	94,77	94,80

Sumber: DP3AP2 DIY, Analisis Data Gender dan Anak, 2021

Indeks Pembangunan Gender (IPG) DIY pada tahun 2020 tercatat dengan angka yang meningkat yaitu sebesar 3% dari angka awal sebesar 94,77% di tahun 2019 sehingga menjadi 94,80% pada tahun 2020. Ukuran dalam IPG adalah sama dengan IPM yang menunjukkan dua indikator dampak dalam pembangunan ini memiliki kesetaraan yang harus diwujudkan bersama (Kertati, 2021). Indikator gender juga dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu terkait dengan derajat kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang juga sudah terpilah antara laki-laki dan perempuan. Data capaian IPM DIY per kabupaten/kota pada tahun 2020 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.

Capaian IPM DIY per kabupaten/kota pada tahun 2020



Sumber: BPS, 2021

Berbagai permasalahan yang menjadi kendala terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender di DIY, dapat dilihat dari berbagai sektor. Pada bidang Kesehatan, di DIY masih memiliki isu terkait derajat Kesehatan (Puspitasari et al., 2019). Pada tahun 2020, kesehatan bayi/balita di DIY memiliki permasalahan yang serius yaitu stunting. Istilah stunting mengacu pada standar median Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merupakan pertumbuhan linier yang buruk selama periode kritis dan didiagnosis sebagai tinggi badan untuk usia kurang dari 2 standar deviasi (Leroy & Frongillo, 2019). Angka stunting DIY sebesar 11,09%. Angka ini terbesar terjadi di Kabupaten Gunungkidul (29%), selanjutnya Kota Yogyakarta 24%, Kabupaten Kulonprogo 19%, Kabupaten Bantul 16% dan Kabupaten Sleman 12%. Selain itu, rendahnya derajat kesehatan anak juga disebabkan oleh kasus balita gizi buruk. Tercatat 18,3% balita di Kota Yogyakarta dan 9,1% Kabupaten Gunungkidul mengalami status gizi buruk.

Isu selanjutnya yaitu kematian ibu yang fluktuatif. Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan indikator penting untuk melihat derajat kesehatan suatu bangsa dan menjadi salah satu komponen indeks pembangunan maupun indeks kualitas hidup (Sumarmi, 2017). Menurut data Dinkes DIY, AKI pada Kabupaten/Kota di DIY memperlihatkan bahwa Kabupaten Bantul merupakan wilayah yang menyumbang jumlah kematian ibu tertinggi dari tahun ketahun. Pada tahun 2020, 50% jumlah kematian ibu terjadi di Kabupaten Bantul, 20% Kabupaten Sleman, dan 17,5% Kabupaten Gunungkidul. Sementara untuk Kabupaten Kulonprogo menyumbang 7,5% dan Kota Yogyakarta 5%. Selanjutnya terdapat isu narkoba pada penduduk usia produktif, menurut data BNNP

DIY, pengguna narkoba laki-laki terbanyak adalah pada rentang usia 19- 25 tahun, disusul dengan rentang 26-30 tahun. Sementara pada pengguna narkoba perempuan juga berada di rentang usia produktif, dimana pada tahun 2020 usia 31-35 tahun menduduki jumlah paling banyak dan disusul rentang usia 26-30 tahun.

Isu terkait kesehatan juga menyangkut penderita HIV/AIDS pada laki-laki dan perempuan usia produktif. Orang dengan HIV–AIDS (ODHA) merupakan kelompok masyarakat yang memiliki resiko kesehatan yang tinggi jika tidak mendapatkan penanganan dengan baik. AIDS merupakan salah satu krisis paling serius yang dihadapi pembangunan manusia saat ini dan mengancam untuk membalikkan kemajuan dalam negara yang paling parah terkena dampak selama beberapa decade (Piot et al., 2001). Tanpa adanya asupan gizi yang cukup, vitamin dan obat yang sesuai maka ODHA akan semakin cepat turun derajat kesehatannya. Dari tahun ke tahun, data ODHA di DIY memperlihatkan peningkatan yang cukup cepat. Adanya penambahan kasus HIV maupun AIDS terjadi baik pada laki-laki maupun perempuan. Pada tahun 2020, juga ditemukan bayi dengan HIV-AIDS yang cukup banyak.

Terdapat beberapa isu gender di bidang pendidikan yaitu meningkatnya angka atau jumlah anak putus sekolah di DIY. Pada tahun 2020 anak pada jenjang pendidikan SLTP merupakan kelompok dengan jumlah anak putus sekolah paling banyak yaitu 218 orang, sedangkan pada jenjang SD/MI, jumlah anak putus sekolah mengalami peningkatan paling rendah yaitu 13% dan jenjang SLTA meningkat sebanyak 44%. Isu selanjutnya yaitu kesenjangan tingkat pendidikan laki-laki dan perempuan. Pendidikan di DIY memperlihatkan tren yang positif dimana kesenjangan pendidikan antara laki-laki dan perempuan semakin kecil. Namun kesenjangan antar wilayah di sektor pendidikan memperlihatkan angka yang cukup besar antara Kota Yogyakarta sebagai wilayah dengan rata-rata lama sekolah paling tinggi dengan Kabupaten Gunungkidul sebagai wilayah dengan rata-rata lama sekolah paling rendah. Selisih rata-rata lama sekolah perempuan Kabupaten Gunungkidul dengan Kota Yogyakarta mencapai 4,41 tahun sementara laki-laki 3,99 tahun. Jika perempuan Kota Yogyakarta bersekolah sampai kelas 3 SLTA, maka perempuan Kabupaten Gunungkidul hanya sekolah sampai kelas 1 SLTP. Sementara laki-laki Kota Yogyakarta bersekolah sampai kelas 3 SLTA dan laki-laki Kabupaten Gunungkidul hanya kelas 2 SLTP. Isu terakhir yaitu terbatasnya akses pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi tidak terlepas dari ketersediaan dan keterjangkauan sarana prasarana pendidikan bagi ABK. Anak berkebutuhan khusus berarti berbicara tentang anak penyandang disabilitas, intelegensi tinggi, autisme dan hiperaktif. Pada tahun 2018, masih terdapat 1400 anak difabel yang belum mendapatkan pendidikan yang layak karena berbagai faktor seperti kemampuan finansial yang kurang memadai hingga adanya rasa malu karena memiliki anak difabel. Sementara untuk jumlah ABK yang bersekolah mencapai 5.600 anak di SLB dan 2.700 anak di sekolah inklusi.

Penurunan TPAK juga berkaitan erat dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Menurut data BPS, TPT DIY berada di bawah rata-rata nasional. Pada tahun 2020, tingkat

pengangguran terbuka di DIY mengalami peningkatan dibanding tahun 2019, pada tahun 2020 TPT laki-laki meningkat 24.851 atau 63%, sementara TPT perempuan meningkat 5.513 atau 17%. TPAK dan TPT tentu berkorelasi dengan pendapatan per kapita dan pengeluaran per kapita penduduk. Pada tahun 2020, pengeluaran per kapita penduduk DIY Rp 14.015.000. Jika dibanding pengeluaran per kapita laki-laki sebesar Rp 17.050.000 dan pengeluaran per kapita perempuan sebesar Rp 13.000.000 terdapat kesenjangan sebesar Rp 4.050.000. Perempuan yang tinggal di perkotaan seperti di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman mengalami penurunan yang sangat signifikan dibanding yang tinggal di kawasan perdesaan seperti Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulonprogo. Meskipun situasi kemiskinan dapat terjadi pada siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, Darwin (2005) dalam (Prayitna et al., 2018) menerangkan bahwa penerapan perspektif gender dalam melihat kemiskinan tidak berarti mengecilkan arti kemiskinan yang dialami laki-laki, tetapi untuk menegaskan bahwa kemiskinan yang dialami perempuan bersifat spesifik, sehingga kemiskinan perempuan yang bersifat spesifik ini membutuhkan penanganan yang bersifat khusus pula.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mengkaji tentang implementasi kebijakan PUG pada Pemda DIY. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan PUG berdasarkan Surat Edaran Nomor 270/M.PPN/11/20212, Nomor SE-33/MK.02/2012, Nomor 050/4379A/SJ, Nomor SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) terdapat 7 (tujuh) prasyarat dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai masalah-masalah manusia dan sosial karena penelitimenginterpretasikan bagaimana subjek memperoleh makna dari lingkungan sekeliling, dan bagaimana makna tersebut mempengaruhi perilaku mereka (Fadli, 2021). Teknik pengumpulan data diperoleh melalui hasil pembicaraan, yaitu kutipan langsung dari pernyataan orang-orang tentang pengalaman, sikap, keyakinan, dan pemikiran mereka dalam kesempatan wawancara mendalam dan bahan tertulis, yaitu petikan atau keseluruhan dokumen sejarah. Wawancara dilakukan kepada perangkat daerah yaitu BAPPEDA DIY, DP3AP2 DIY, Dinsos DIY, dan Disnakertran DIY. Sedangkan dokumen diperoleh dari buku analisis data gender dan anak yang disusun DP3AP2 DIY, sumber literatur terkait PUG, dan data-data Bappeda DIY. Teknik Analisis data dilakukan dengan melakukan analisis terhadap implementasi kebijakan PUG berdasarkan peraturan pemerintah yang memuat 7 prasyarat PUG.

Hasil dan Pembahasan

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan. (Mulawarman, W. G., & Rokhmansyah, 2018). Pelaksanaan integrasi PUG ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil dalam memberikan manfaat pembangunan bagi seluruh warga di Daerah Istimewa Yogyakarta, baik laki-laki maupun perempuan termasuk kelompok disabilitas. Menurut Situmorang dalam (Amanda, 2016) implementasi kebijakan merupakan hal yang sangat luas, meliputi bagaimana implementasi ditempatkan sebagai alat administrasi hukum dan juga sekaligus dipandang sebagai fenomena kompleks sebuah proses atau hasil dari kebijakan. Dalam konteks yuridis sebagai kebijakan tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, maka Permendagri Nomor 15 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 memberikan amanah kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun suatu kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) di Daerah. Terdapat 7 prasyarat yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumberdaya, data terpilah, alat analisis dan partisipasi masyarakat sebagai implementasi kebijakan PUG. Hasil penelitian ini mendeskripsikan pelaksanaan 7 prasyarat Pengarusutamaan Gender (PUG) yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah DIY, yang terdiri dari:

a. Komitmen dan Kebijakan

Pemerintah Daerah DIY telah memiliki komitmen dalam mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender yaitu dengan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) DIY Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender. Kebijakan yang telah berhasil dilakukan antara lain dengan memasukkan isu gender di dalam RPJMD dengan target indikator sasaran RPJMD DIY tahun 2017-2022 adalah meningkatnya derajat kualitas hidup sosial masyarakat. Indikator yang digunakan adalah indeks pemberdayaan gender (IDG) dengan target pada tahun 2022 sebesar 70,32 persen (Roossy Budiawan, 2021). IDG ini juga menjadi indikator kinerja utama Gubernur. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam petikan wawancara bersama Ibu Nelly dari DP3AP2 sebagai berikut:

“Komitmen itu kan tercermin antara lain selain regulasi kita kan sebenarnya berhasil memasukkan isu gender di dalam RPJMD itu juga prosesnya cukup panjang, kita berjuang di RPJMD 2017-2022. Kami saja memasukkan indikator kinerja utama Gubernur itu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) itu masuk salah satunya, karena kita melihat memang IDG DIY kan masih jauh di bawah angka Nasional, itu harus di support oleh

OPD yang memang harus bersama-sama menyelesaikan dan akhirnya disetujui oleh BAPPEDA dan penyusun Tim RPJMD” (Nelly/03-11-2021)

Upaya yang telah dilakukan DP3AP2 dalam memastikan pelaksanaan PUG dalam perencanaan yaitu melalui *tagging* dengan prioritas sasaran pada OPD terkait untuk mengatasi permasalahan yang memiliki dampak besar yaitu kemiskinan. Kegiatan *tagging* ini ternyata terkendala oleh aturan di tingkat pusat yang berpengaruh pada tidak dapat dilaksanakannya hal tersebut. Sebagaimana disampaikan dalam wawancara sebagai berikut :

“Sebetulnya kita ingin melakukan tagging, kita sudah audiensi ke BAPPEDA sebenarnya kan tidak harus semua program itu responsif gender ada juga program netral gender jadi memang semestinya ada kejelian dari 4 OPD driver gitu, BAPPEDA khususnya dan kami itu untuk melakukan tagging waktu itu inginnya tagging pada program-program yang menysasar ke kemiskinan seperti itu karena itu efeknya kan besar dengan adanya SIPD seperti ini tidak bisa lagi dilakukan tagging jadi sekarang kita tergantung dengan aplikasinya pusat” (Nelly/03-11-2021)

Sejalan dengan pernyataan di atas, OPD juga membuat kebijakan internal sebagaimana hasil wawancara bersama Ibu Sriyati dari Disnaker DIY menyatakan bahwa:

“Kalau aturan sih beberapa waktu yang lalu kita pernah Menerbitkan Surat Edaran Kepala Dinas yaitu terkait dengan ketika teman-teman dibidang itu akan menyelenggarakan kegiatan atau menyusun program kegiatan maka harus berbasis dengan GAP dan GBS, itu yang regulasi internal yang dikami kalau regulasi eksternal kan tentu kami mengikuti aturan-aturan yang telah diterbitkan oleh Pemda” (Sriyati/08-11-2021)

Komitmen pelaksanaan PUG juga dilaksanakan OPD Dinas Sosial, sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Nurul yang menyatakan bahwa:

Kalau di tempat kami itu kebetulan memang ha-hal yang kita sasar itu sudah merupakan e.. afirmasi ya jadi memang sudah masuk dalam kelompok-kelompok afirmasi seperti itu kan punya sasaran khusus untuk perempuan nah terus kita punya sasaran khusus untuk fakir miskin kita punya sasaran untuk lanjut usia kita punya sasaran untuk disabilitas gitu jadi memang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) kami atau sasaran kegiatan atau target dari kegiatan kami sendiri PMKS itu sendiri sudah masuk dalam bagian kelompok-kelompok rentan yang memang disana perlu di afirmasi begitu jadi setiap kegiatan kita tentu saja sudah dari sejak perencanaan e.. kita sudah memasukkan kelompok-

kelompok rentan, terkait dengan dokumen-dokumen e.. yang memang harus dilengkapi terkait dengan perencanaan tentang penganggaran perencanaan ini ya kita menyusun untuk analisis GAP nya maupun GBS nya di dalam perencanaan". (Nurul/02-11-2021)

Kendala implementasi komitmen PUG adalah belum semua perangkat daerah menggunakan analisis gender dalam penyusunan perencanaan program dan/atau kegiatan, serta keterbatasan dalam monitoring pelaksanaan tersebut di tingkat OPD. Sebagaimana dari hasil wawancara sebagai berikut:

"Memang kan idealnya seperti misal dalam proses perencanaan itu penyusunan Gender Analysis Pathway, Gender Budget Statement itu dilakukan oleh semua OPD hanya sayangnya memang sampai saat ini itu belum semuanya menggunakan model itu. DP3AP2 itu kan ngopyak-opyak untuk membuat GAP, GBS kalau sampai nda membuat nanti ada SK dari ketua Pokja untuk mereka mengumpulkan tetapi pada saat proses perencanaan itu tidak semuanya memang menjadi salah satu yang diwajibkan untuk dilihat gitu" (Nelly/03-11-2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bentuk komitmen dan kebijakan Pemda DIY dalam mengimplementasikan PUG yaitu terbitnya Pergub DIY No 14 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dan memasukkan IDG dalam RPJMD tahun 2017-2022 sebesar 70,32%. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Permendagri No 67 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan terkait PUG. Namun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat kendala yaitu tidak semua OPD menjalankannya karena terkendala aturan di tingkat pusat. Selanjutnya, kebijakan pemerintah melalui Permen PPA No 4 Tahun 2014 juga telah ditindaklanjuti oleh Pemda DIY sebagai wujud komitmen dengan menetapkan Pergub DIY No 116 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Dalam menyusun PPRG ini dilakukan dengan menggunakan GAP dan GBS sebagaimana dikemukakan oleh Ibu Sriyati dari Disnakertrans DIY dan Ibu Nurul dari Dinas Sosial. GAP merupakan alat analisisnya sedangkan GBS yang sudah dibuat akan digunakan untuk memastikan jumlah anggaran yang responsif gender di Pemerintah Daerah DIY. Namun demikian belum semua OPD melakukannya.

b. Kelembagaan

Kelembagaan PUG di DIY dimuat pada Pasal 9 Peraturan Gubernur (PERGUB) No 14 tahun 2021 tentang penyelenggaraan PUG di DIY yang terdiri dari Pokja PUG, Focal Point PUG, Tim Teknis dan Tim Penggerak PPRG. Penjelasan dari masing-masing kelembagaan diuraikan sebagai berikut:

1) Pokja PUG

Pemerintah Daerah DIY telah membentuk Pokja PUG berdasarkan ketentuan yang terdapat pada pasal 11 Pergub DIY No 14 Tahun 2021. Susunan personalia Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

- a) Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang perencanaan pembangunan daerah, selaku Ketua Pokja PUG;
- b) Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk sebagai sekretaris Pokja PUG; dan
- c) Seluruh Kepala Perangkat Daerah, selaku anggota Pokja.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Permendagri No 67 Tahun 2011 yang menyebutkan anggota Pokja terdiri dari seluruh Kepala/Pimpinan SKPD. Pokja PUG mempunyai tugas mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan strategi pengintegrasian gender dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah. Pokja PUG dalam implementasinya melakukan *tagging* pada perencanaan program pembangunan (Kusumawardhani & Nasution, 2021). Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Nelly dari DP3AP2. *Tagging* ini dimonitor oleh BAPPEDA selaku ketua Pokja PUG, namun demikian belum semua OPD melakukannya.

2) Focal Point

Pelaksanaan kelembagaan PUG di tingkat OPD dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas sebagai pedoman pembentukan *focal point*. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Nurul dari Dinas Sosial yang menyatakan bahwa:

"Jadi kalau dari OPD sendiri kita hanya diperkuat oleh SK Kepala Dinas penunjukan focal point ini meliputi semua bidang-bidang jadi kami juga ada 6 balai nah jadi untuk anggotanya focal point ini meliputi dari bidang-bidang dan dari balai-balai nah jadi komitmen kami memang hanya diikat oleh SK tersebut sebagai arahan dari e.. apa DP3AP2 selaku apa ya sekretaris ya dari BAPPEDA sendiri selaku ketua ininya PUG nya ini". (Nurul/02-11-2021)

Pembentukan *focal point* di tingkat OPD ini berdasarkan SK Kepala Dinas. Hal ini sesuai dengan Permendagri No. 67 Tahun 2011 Pasal 17 ayat (1) *Focal Point* PUG pada setiap OPD di Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri dari pejabat dan/atau staff yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan

dan bidang lainnya. Adapun tugas dari *Focal Point* PUG sebagaimana tercantum dalam Pergub DIY No 14 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a) Mempromosikan PUG pada unit kerja;
- b) Memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif gender;
- c) Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh Pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
- d) Melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
- e) Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
- f) Memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing Perangkat Daerah.

3) Tim Teknis

Dalam rangka pelaksanaan PUG dibentuk Tim Teknis yang dibentuk dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang perencanaan pembangunan daerah selaku Ketua Pokja PUG. Tim Teknis beranggotakan Aparatur Sipil Negara dan dapat melibatkan tenaga ahli atau akademisi yang memahami analisis anggaran yang reponsif gender. Tim Teknis bertanggung jawab kepada Ketua Pokja PUG. Adapun tenaga ahli yang terlibat dalam tim teknis ini antara lain IDEA AKSARA, Akademisi sebagaimana hasil wawancara yang menyatakan bahwa:

“Kelompok masyarakat itu maksudnya organisasi kalo LSM gitu sangat banyak kayak IDEA AKSARA nah mereka itu kita gandeng untuk sama-sama membantu untuk PUG ini dan ya memang mereka itu konsen dengan isu-isu gender gitu”.
(Nelly/03-11-2021)

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan PUG di DIY dibentuk tim teknis yang beranggotakan unsur pemerintah dibantu pihak non-pemerintah sesuai dengan pernyataan yang disampaikan Ibu Nelly dari DP3AP2 tersebut.

4) Tim Penggerak PPRG

Tim Penggerak PPRG bertugas untuk memastikan mutu atas penilaian pelaksanaan PUG, serta mendorong komitmen pimpinan dalam pelaksanaan PUG baik dari sisi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, serta implementasi PUG. Tim Penggerak PPRG terdiri dari Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang perencanaan pembangunan daerah, Perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk, Perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang pengelolaan keuangan dan aset, dan Perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang

pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Tim Penggerak PPRG ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Dalam implementasinya, kelembagaan tersebut berjalan sesuai dengan Pergub DIY No 14 Tahun 2021 yang menjelaskan tugas dan fungsi dari masing-masing lembaga tim PUG. Sebagaimana hasil wawancara berikut yang menyatakan bahwa:

“Kalau itu berbicara tentang Pokja PUG maka aturannya e.. ketua Pokja itu adalah BAPPEDA karena dia bicara dipencanaan kemudian DP3AP2 lebih pada penguatan kapasitasnya dan juga sebagai koordinator untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan PUG, kemudian inspektorat untuk pengawasan dan BPKA terkait dengan penganggaran. Jadi sebetulnya pembagian tugasnya sudah cukup jelas sesuai dengan kewenangannya jadi tidak ada kemudian yang e.. melakukan double peran itu tidak ada karena sesuai dengan porsinya masing-masing.” (Rofi/29-07-2022)

Secara umum, peran masing-masing aktor dalam kelembagaan PUG memang sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku. Akan tetapi, jika berbicara terkait *focal point* dimana anggotanya terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program di setiap OPD dapat dikatakan belum berjalan efektif. Sebagaimana dijelaskan oleh DP3AP2 sebagai berikut:

“Belum ada, ya mereka berjalan tuh kalau di “opyak-opyak”. Iya, jadi ya memang orangnya yang belum berubah. Ada beberapa strategi yang kami buat jadi focal point itu akhirnya kalau sekarang kan dia harus secara konsep memahami tentang gender, sekarang focal point kita buat semua sekretaris dinas jadi kita sampai buat templatnya siapa ketuanya siapa sekretarisnya jadi ketuanya itu harus sekretaris dinas sekretarisnya adalah bagian perencanaan itu relatif lebih kelihatan sekali.” (Nelly/03-11-2021)

Pelaksanaan tugas atau peran bagi setiap aktor yang terlibat sebagai tim PUG akan menjadi salah satu penilaian kinerja bagi Pemerintah Daerah. Dengan adanya kendala terkait kurang efektifnya peran kelembagaan dalam implementasi PUG, maka DP3AP2 sebagai koordinator kegiatan PUG melakukan monitoring dan evaluasi kepada setiap OPD. Sebagaimana hasil wawancara berikut yang menyatakan bahwa:

”Setiap tahun itu Pokja PUG pasti rapat yang dipimpin pak Wagub sendiri, kalau boleh dikatakan kelemahan isu yang terbawa ini kan harusnya mengalir gitu ya kadang-kadang kami sendiri pun yang membuat kegiatan ini e.. jadi tidak begitu berniat membahas di level Pokja PUG kan SDGs makro, nah SDGs bayangan kami ya contoh implementasi mestinya semua OPD menjadi paham, jadi apasih yang ditempat kalian yang harus dibuat GAP GPS istilahnya gitu ya belum begitu nyambung juga akhirnya ya penguatan kapasitas tetapi ya juga makro tidak detail karena kan hanya sehari itu kalau ideal banget itu bagaimana caranya teman-teman OPD itu bisa diajak berpikir isu spesifik di bidangnya masing-masing jadi semacam tematik, itu yang kami sulit lakukan karena kami ya memang keterbatasannya kami, kami harus menggandeng mitra wes gak mungkin.” (Nelly/03-11-2021)

Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh DP3AP2 bertujuan untuk memberikan pemahaman dan mengajak untuk berpikir terkait isu penting di bidangnya agar dapat dimasukkan dalam GAP dan GBS melalui unit kerja atau OPD masing-masing. Akan tetapi, hal tersebut masih menjadi kelemahan bagi DP3AP2 sebagai salah satu tim PUG DIY karena masih terdapat OPD yang belum sepenuhnya memahami GAP dan GBS. Oleh karena itu, DP3AP2 terus melakukan upaya untuk meningkatkan kapasitas di semua OPD dengan cara kegiatan pengenalan dan pelatihan GAP dan GBS.

c. Sumberdaya

Sumberdaya yang dimaksud disini meliputi sumberdaya manusia dan sumberdaya anggaran. Dalam implementasinya, semua OPD diharapkan memiliki *skill* dan pemahaman untuk melakukan penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dengan melakukan analisa gender melalui *tools* GAP dan GBS. Melihat dari anggaran atau ARG di DIY data terakhir menurut DP3AP2 untuk anggaran responsif gender yang sudah dilakukan yaitu sebesar 28% dan itu merupakan anggaran secara keseluruhan yang berasal dari APBD. Sebagaimana dari hasil wawancara yang menyatakan bahwa:

“Sepertinya semuanya APBD, sekarang kita mulai danais kalau sekarang kami tapi di tempat kami masih danais itu kan belum lama ya e.. belum lama sekarang kami sudah mulai menggunakan danais jadi DP3AP2 sudah mulai menggunakan danais untuk penggunaan apa e.. PUG begitu termasuk pendampingan PPRG di Desa” (Nelly/03-11-2021)

Anggaran responsif gender yang sudah ditetapkan selanjutnya akan dilakukan analisa untuk memastikan bahwa sasaran kelompok dapat terakomodasi dengan pertimbangan program atau kegiatan yang memang memiliki dampak besar bagi

sasarannya. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Dodi selaku kepala BAPPEDA DIY, menyatakan bahwa:

"Jadi mungkin pada saat perencanaan itu harusnya GAP, GBS itu kan budgeting seolah-olah berarti hanya B padahal sebelum B itu kita perlu P sama dengan Planning kalau ada planning ini akan ada indikatornya akan ada suatu kejelasan seperti apa itu yang sebenarnya bisa kita movev. Jadi planning harus disertai dengan kejelasan jadi aktivitas-aktivitas apa saja yang itu memang bertema gender, jadi jangan karena yang sah itu yang sudah di regulasi tapi word riil isu gender itu tidak tau itu yang tidak ada aturannya, jadi temen-temen di tahun ini saya minta menentukan dasarnya dulu terkait apa saja yang semua pihak bisa mengakui bahwa itu adalah kegiatan yang terkait kemiskinan jadi darisitu teman-teman pasti mencari semua" (Dodi/12-11-2021)

Sejalan dengan pernyataan di atas, untuk mengoptimalkan ARG maka perlu dilakukan pengecekan dari masing-masing OPD terkait kesesuaian rencana aksi yang dilakukan. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Ibu Rofi selaku Sub Koordinator PUG di DP3AP2 menyatakan bahwa:

"Dari analisis GAP itu maka kita lihat apakah sudah sejalan atau tidak, ketika tidak maka apa kendala-kendalanya sehingga di tahun-tahun berikutnya itu bisa dilakukan untuk perbaikan rencana aksi yang akan dilakukan sehingga mampu benar-benar menyentuh pada sasaran". (Rofi/06-04-2022)

Dalam hal ini yang akan bertanggung jawab adalah Inspektorat dengan melakukan pemeriksaan diperangkat daerah (OPD). Adapun pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Rofi sebagai berikut:

"Mereka akan menanyakan GAP dan GBS nya di masing-masing OPD apakah sudah dibuat atau belum gitu, karena itu saat ini masih menjadi indikator utama untuk memastikan PUG sudah dilakukan atau belum, bagaimana kita mau memastikan kalau di OPD itu tidak ada tools atau alat analisisnya gitu, tidak ada GAP dan GBS nya kan percuma kita tidak bisa melihat pernyataan gendernya, pernyataan keberpihakan kepada ARG nya seperti apa kalau kita tidak ada GBS nya gitu" (Rofi/06-04-2022)

Selanjutnya, berkaitan dengan SDM yaitu adanya peningkatan kapasitas SDM untuk melaksanakan PUG dengan baik di Perangkat Daerah, harapannya semua OPD memiliki skill dan pemahaman untuk melakukan penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dengan melakukan analisa

gender melalui *tools* GAP dan GBS. Sebagaimana disampaikan dalam wawancara sebagai berikut:

“Dari sisi sumberdaya kita kan memang di dalam pergub 116 DP3AP2 kan memiliki kewajiban melakukan pelatihan dan penguatan kapasitas untuk PPRG pengenalan GAP GPS nah itu yang kami lakukan secara rutin”. (Nelly/01-11-2021)

Pengenalan dan pelatihan GAP dan GPS oleh DP3AP2 tersebut dilakukan menggunakan metode *Training of Trainer* (ToT) dengan sasaran 10 OPD dalam satu tahun. Setiap Perangkat Daerah diwakili oleh 2 orang yang selanjutnya setelah pelatihan mereka mentransformasikan pelatihan tersebut dengan menjadi *trainer* atau petugas di kantornya masing-masing. Hingga tahun 2021 sudah tercatat semua OPD mengikuti kegiatan pelatihan dari DP3AP2, sebagaimana disampaikan dalam wawancara sebagai berikut:

”Sudah semuanya, sebenarnya sudah sejak tahun 2017- 2019 itu kan kita 34 OPD, dulu 33 OPD kalau setahun 10 itu kan udah selesai. Jadi awalnya itu semua OPD kita undang pelatihan tapi kita melihat tidak efektif karena ternyata ilmunya hanya untuk dia sendiri nah sehingga kita coba strategi lain dengan ToT 10 OPD kita latih 2 orang per OPD perencana dan salah satu yang dianggap bisa untuk apa e.. menjadi narasumber lah nanti di OPD nya setelah dia selesai ToT anggaran dari kami nanti mengadakan pelatihan di OPD nya masing-masing” (Nelly/03-11-2021)

Terlaksananya kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh DP3AP2 dengan sasaran seluruh OPD di DIY membuahkan hasil yang cukup signifikan, hal tersebut dibuktikan dengan internalisasi di masing-masing OPD yang sudah berjalan. Sebagaimana disampaikan dalam wawancara sebagai berikut:

“Ya internalisasinya kan yang dari anggaran kami itu kan jalan tetapi kalau tidak semua OPD kemudian berjalannya mulus beberapa OPD memang bagus kita akui memang bagus kita lihat itu memang bagus setelah kita ToT kemudian mereka melakukan kegiatan mereka betul-betul jalan sampai ada yang membuat aplikasi internal di dinas kesehatan, dari dia membuat aplikasi kalau memang tidak e.. dari apa dari seksi menyusun perencanaan tidak ada GAP GPS gak bisa masuk ke seksi perencanaan” (Nelly/03-11-2021)

Dalam kegiatan pelatihan yang sudah dilakukan, DP3AP2 masih membutuhkan advokasi yang ditujukan untuk penguatan kapasitas dari masing-masing staff Perangkat Daerah. Sebagaimana disampaikan dalam wawancara sebagai berikut:

“Kita sebenarnya pernah ngobrol untuk kita butuh advokasi kan butuh kekuatan, saya tuh pernah bersama staff ahli menteri mereka sepakat, sudah saya sudah bikin e.. pelantikan ya itu tadi pelantikan beliau itu pindah nah yang sekarang itu saya belum saya.. kabidnya juga yang saya hubungi juga baru, saya itu terus mak jleb gitu loh itu termasuk staff ahli menteri nya ini pindah jadi gak ngurusi PPID ya kayak gini ini kan anu ya realita yang kita temui gitu terus sebenarnya saat itu saya ingin banget mengadvokasi, sampe mereka bilang “ iya bu Nelly nanti coba saya diskusikan agar jadi percontohan di Jogja ” (Nelly/03-11-2021)

Adanya mutasi pegawai yang terjadi di OPD menjadikan salah satu tantangan bagi tim PUG, karena ketika pegawai tersebut dipindah tugaskan belum tentu orang yang bersangkutan akan mentransformasikan ilmu kepada pegawai lainnya atau pegawai yang akan menggantikan jabatan asalnya. Hal tersebut tentu mempengaruhi keberlanjutan pelaksanaan PUG, karena dibutuhkan pengenalan dan pelatihan kembali tentang materi PUG kepada pegawai yang menggantikan jabatan tersebut. Sebagaimana disampaikan dalam wawancara sebagai berikut:

“Betul, padahal kita sudah rancang apa sudah jadi tinggal tentukan tanggal aja udah deal, kementerian sudah siap pokoknya kita support. Kalau nanti NA nya bisa menjadi salah satu yang apa ya memang sejak orang itu jadi CPNS harusnya dia sudah tau jadi bukan “ujuk-ujuk” begitu dia masuk bagaimana kemudian pada saat dia sudah tau masalahnya kan lingkungan itu kan kadang tidak mendukung jadi kita kan nanti kan tetap main bahwa e.. apa ada pelatihan-pelatihan pada OPD kan tapi si CPNS ini paling tidak dia sudah tahu dulu lah secara teoritis secara kognitif dia ngerti dulu” (Nelly/03-11-2021)

DP3AP2 sebagai salah satu tim PUG DIY berharap agar setiap pegawai baru Perangkat Daerah memiliki pengetahuan terkait PUG, hal tersebut menjadi penting karena dengan adanya pemahaman awal tentang PUG oleh pegawai baru, maka penguatan kapasitas melalui kegiatan pengenalan dan pelatihan GAP dan GBS akan menjadi lebih mudah.

d. Data Terpilah

Pemerintah Daerah DIY sudah menyediakan data terpilah gender, data terpilah merupakan data yang ditampilkan berdasarkan jenis kelamin dipersentasikan berdasarkan jenis kelamin laki dan perempuan yang menjelaskan tingkat kesenjangan (Antasari & Hadi, 2017) dapat dilihat dari aplikasi SIGA dan DATAKU dari BAPPEDA. Akan tetapi masih terdapat kendala yang berkaitan dengan sinkronisasi data yang ditampilkan. Hal tersebut disampaikan dari hasil wawancara di DP3AP2 bersama Bapak Arif sebagai kepala seksi bidang kesetaraan gender dan perempuan, sebagai berikut:

“Kalau kita gini ya menurut aplikasi SIGA itu. Forum data gender itu kan saya itu jadi koordinator mereka yang bertanggung jawab terhadap e.. kevalidan dari data yang dimasukkan disitu makanya harus yang beneran nah baru kemudian dari SIGA kita olah kita sinkronkan dengan lembaga layanan yang lain nah itu nanti yang mengeluarkan e.. sebagai apa namanya penanggung jawab datanya kita pilah” (Arif/01-11-2021)

Upaya pemerintah untuk bisa memberikan data yang valid menjadikan suatu tantangan tersendiri sebagai salah satu bentuk penilaian dari kinerja Pemerintah Daerah. Dengan adanya data yang valid tentunya akan memudahkan banyak pihak dan memberikan banyak manfaat termasuk dalam pelaksanaan PUG di DIY, hal tersebut juga disampaikan dalam wawancara sebagai berikut:

”Ya karena kalau mereka tidak memiliki data bagaimana melakukan analisis, kadang ada datanya tapi ya tidak ini sebenarnya apa ya di kesehatan di pendidikan itu kan sebenarnya data mentahnya itu pasti terpilah wong sekarang pasien masuk di puskesmas itu pakai KTP kok mesti NIK nya dimasukkan pasti ada jenis kelaminnya, cuman kan begitu laporan tabelnya itu tidak ada laki-laki perempuannya ya sudah lolos ilang jadi data di bawah ada tapi begitu jadi laporan ilang sama dengan jumlah siswa itu ya siswa di sekolah itu ada siswa laki-laki dan perempuan. Sekarang sih data-data banyak yang terpilah walaupun ada beberapa yang e.. agak sulit ya” (Arif/01-11-2021)

Data terpilah menjadi salah satu poin penting dalam pelaksanaan PUG di DIY, dengan adanya data yang sudah terpilah maka akan lebih memudahkan setiap orang untuk mengakses data tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Akan tetapi, menurut DP3AP2 terkait data terpilah di DIY masih memiliki kendala salah satunya yaitu masih terdapat OPD yang belum menyediakan data terpilah.

e. Analisis Gender

Analisis gender dilakukan melalui *tools* GAP yang kemudian diturunkan dalam bentuk GBS, jadi GBS tersebut nantinya akan mampu memastikan jumlah anggaran yang responsif gender di Pemerintah DIY sehingga perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah DIY dapat dipastikan mampu mengakomodasi kelompok rentan seperti perempuan, anak, lansia, disabilitas dan lainnya (Setyawan et al., 2018). Dalam hal ini, pemerintah DIY menggunakan alat analisis GAP dengan proses mulai dari penyusunan RPJMD untuk 5 tahun kedepan yang kemudian diturunkan dalam RKPD kemudian diturunkan lagi dalam RENSTRA di OPD kemudian jika di OPD mempunyai RKPD maka akan menjadi RENJA. Sehingga jika pada level pemerintah daerah terdapat RPJMD 5 tahunan maka diturunkan dalam RKPD untuk tahunan, sedangkan RPJMD yang diturunkan ke OPD dapat berupa RENSTRA

untuk 5 tahunan dan RENJA untuk tahunan. Akan tetapi dalam hal ini masih terdapat kendala sebagaimana disampaikan dari hasil wawancara berikut:

“Sebenarnya tuh kalau saya melihat itu personalnya lebih ke arah individualnya jadi begitu kepalanya ganti itu bisa saja berubah gitu loh salah satu contoh ya ada sampai sebuah OPD itu yang sampai membuat surat resmi kami gak bisa, kami gak menyerahkan GAP GBS karena tidak ada program yang responsif gender gitu, itu surat resmi loh itu karena kita kan nagih BAPPEDA nagih nah ini karena perubahan anu perubahan personil gitu jadi tantangan terberat kita itu sebenarnya bagaimana isu gender itu men-streaming itu bener-bener e.. anu ya sustain karena capek pindah lagi ngulang lagi ganti lagi. Kalau saya sih inginnya gini mba nanti memungkinkan tidak tentang PPRG itu kan mulai dikenalkan pada saat CPNS pokoknya pra jabatan terus pada saat e.. diklat kepemimpinan yang menjadi pejabat gitu ada diklat kepemimpinan itu nah itu juga sudah dikenalkan” (Nelly/03-11-2021)

Pada proses penganggaran, ketika RKA sudah ditetapkan maka selanjutnya dilakukan analisa untuk memastikan ketepatan dari segi sasaran. Melalui analisa gender, pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan RKA yang dibuat dan analisa dilakukan idealnya per 1 sub kegiatan untuk mengetahui jumlah anggaran dari masing-masing kegiatan. sehingga dapat diturunkan dalam GBS untuk selanjutnya ditanda tangani oleh Kepala Dinas. Berdasarkan tahapan pelaksanaan PUG di DIY, maka analisis gender sudah dilakukan oleh Pemda DIY melalui penyusunan RPJMD hingga akhirnya menjadi RENJA Perangkat Daerah.

f. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah bentuk peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam sebuah kegiatan maupun proses pembangunan yang melibatkan berbagai pihak dan dapat dijadikan sebagai penguat jaringan (Ulum & Dewi, 2021). Terdapat banyak jaringan yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah DIY dalam pelaksanaan PUG. Jaringan tersebut berasal dari kalangan pemerintah dan non-pemerintah (NGO), hal ini bertujuan untuk memastikan keberhasilan dari pelaksanaan PUG di DIY dengan upaya sosialisasi gender yang dilakukan pada level pemerintahan terkecil termasuk desa dan lainnya. Berdasarkan dari hasil wawancara menyatakan bahwa:

“Kita kan punya penguat jaringan ya e.. ada banyak jaringan-jaringan LSM perguruan tinggi yang bekerja bersama-sama dengan pemda DIY dalam hal ini untuk memastikan PUG itu dilakukan. Nah dari perguruan tinggi, dari LSM sebagai tenaga ahli, sebagai mitra jadi semuanya mungkin bisa bersinergi bersama-sama gitu. Termasuk bu Dewi e.. kemudian timnya bu Dewi itu kan ibaratnya semuanya dari kelompok non-

pemerintah ya jadi mereka adalah NGO dalam artian unsur LSM, perguruan tinggi gitu.” (Rofi/06-04-2022)

Keterlibatan peran dari banyak pihak menjadikan salah satu cara untuk mencapai keberhasilan PUG di DIY. Dengan bertambahnya peran dari lembaga non-pemerintah, maka diharapkan dapat memberikan penguatan kapasitas dari sudut pandang atau bidang keilmuan dari masing-masing lembaga tersebut. Adapun daftar LSM yang terlibat dalam implementasi PUG di DIY disebutkan melalui hasil wawancara berikut:

“Kalo LSM gitu sangat banyak kayak IDEA Mba Zaky itu kan memang selama ini kita yang selalu kita gandeng kan paling banyak itu kan IDEA AKSARA itu memang yang paling konsen ya dengan isu-isu ini terus SATU NAMA kemudian PSW UGM, UII, itu yang selama ini memang anu oh sama UMY. Kalau dari mereka sih sebenarnya kalau untuk kegiatan ke OPD tidak jadi kalau e.. kalo kolaborasinya sih lebih mereka keilmuannya ya, jadi misalnya kajian-kajian juga ada terus keilmuannya juga jadikan mereka jadi narasumber gitu tapi seperti PSW UGM itu beberapa kali mereka memang kan program kerjasama dengan Timor Leste, dengan apa e.. provinsi mana lah gitu mereka memang melatih disana”. (Nelly/03-11-2021)

Bentuk partisipasi dari masing-masing lembaga juga salah satunya yaitu menjadi tim verifikator atau penilai untuk melihat implementasi PUG di DIY, selain itu lembaga tersebut juga terlibat dalam penilaian APE. Kegiatan tersebut dilaksanakan setiap 2 tahun sekali dengan terbentuknya 1 tim yang terdiri dari LSM, Swasta dan perguruan tinggi serta sudah terdapat SK dari DP3AP2 Nomor: 188/04267 tentang Penunjukan Tenaga Ahli Anugerah Parahita Ekapraya (APE) DIY.

Penutup

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan. Untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Terdapat 7 prasyarat PUG yang menjadi poin penting dalam mencapai keberhasilan implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di DIY sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011. Berdasarkan 7 prasyarat PUG yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Pemerintah Daerah DIY telah memiliki komitmen yang dibuktikan dengan keberhasilan dalam memasukkan isu gender pada RPJMD dengan tujuan meningkatkan derajat kualitas hidup sosial masyarakat.
- b. Dari segi kebijakan, Pemerintah Daerah DIY telah membuat kebijakan teknis terkait dengan pelaksanaan PUG.
- c. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah DIY untuk keberhasilan PUG di DIY antara lain dengan membentuk kelembagaan POKJA PUG, Focal point, Tim teknis, dan Tim penggerak PPRG yang memiliki tugas mulai dari penyusunan, penguatan kapasitas, penganggaran, dan pengawasan pelaksanaan PUG di DIY.
- d. Sumberdaya yang berkaitan dengan anggaran, untuk pelaksanaan PUG di DIY berasal dari dana dari APBD. Sedangkan dari sisi SDM dilakukan melalui peningkatan kapasitas dengan adanya pelatihan dan pengenalan materi tentang PUG, hal tersebut ditujukan agar semua perangkat Daerah dapat melaksanakan PUG dengan baik.
- e. Pemerintah Daerah DIY sudah menyediakan data terpilah gender yang dapat diakses melalui aplikasi SIGA dan DATAKU aplikasi tersebut merupakan aplikasi resmi yang dikelola langsung oleh BAPPEDA dan DP3AP2 DIY.
- f. Analisis gender dilakukan melalui tools GAP yang kemudian diturunkan dalam bentuk GBS, tahapan tersebut ditujukan untuk memastikan jumlah anggaran yang responsif gender di Pemerintah DIY.
- g. Partisipasi masyarakat dilakukan dengan melibatkan Akademisi, Ormas dan LSM. Bentuk partisipasi dari masing-masing lembaga yaitu menjadi tim verifikator implementasi PUG di DIY dan terlibat dalam penilaian APE.

Secara formal, Pemda DIY telah melaksanakan 7 prasyarat PUG namun demikian untuk mengatasi permasalahan terkait IPG dan IPM terutama di sektor Kesehatan, Pendidikan, dan ekonomi perlu dilakukan Langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah atau lembaga yang membidangi PUG di DIY memberikan kegiatan pengenalan atau pelatihan terkait Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi calon pegawai baru atau CPNS pada masa pra jabatan.
- b. BAPPEDA bersama DP3AP2, sebaiknya memberikan penguatan komitmen *focal point* dari masing-masing Perangkat Daerah dan memberikan pemahaman terkait pentingnya data terpilah dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- c. Pemerintah Daerah sebaiknya memberikan anggaran khusus untuk kegiatan yang berhubungan dengan Pengarusutamaan Gender, salah satu contohnya anggaran tersebut dapat digunakan untuk memberikan layanan publik ramah gender.

Referensi

- Amanda, P. I. (2016). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *The Journalish: Social and Government*, 1, 34–38. <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/7>
- Andriani, M., & Damanik, J. (2019). *Pengarusutamaan Gender dalam Implementasi Program Keluarga Berencana di Kota Yogyakarta Gender Mainstreaming in the*

Family Planning Implementation Program in Yogyakarta City.

- Antasari, R. R., & Hadi, A. (2017). Implementasi Kebijakan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Di Pemerintah Kota Palembang. *Al-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 10(1), 132–161. <https://doi.org/10.35905/almaiyyah.v10i1.453>
- Becker, F. G., Cleary, M., Team, R. M., Holtermann, H., The, D., Agenda, N., Science, P., Sk, S. K., Hinnebusch, R., Hinnebusch A, R., Rabinovich, I., Olmert, Y., Uld, D. Q. G. L. Q., Ri, W. K. H. U., Lq, V., Frxqwu, W. K. H., Zklfk, E., Edvvhg, L. V, Wkh, R. Q., ... ح, فاطمی. (2015). Gender Equality and the Sustainable Development Goals in Asia and te Pacific. In *Syria Studies* (Vol. 7, Issue 1). https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civil_wars_12December2010.pdf%0Ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Kementrian Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia. (2017). *Pentingnya Keadilan dan Kesetaraan Gender di Indonesia*. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1374/pentingnya-keadilan-dan-kesetaraan-gender-di-indonesia>
- Kertati, I. (2021). Analisis Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Surakarta. *Public Service and Governance Journal*, Vol 2(1), 1–11.
- Kusumawardhani, F., & Nasution, S. R. (2021). Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Perencanaan dan Penganggaran di Provinsi Riau Tahun 2020. *Jurnal Administrasi Politik* 2, 121–134. <https://doi.org/10.46730/japs.v>
- Leroy, J. L., & Frongillo, E. A. (2019). Perspective: What Does Stunting Really Mean? A Critical Review of the Evidence. *Advances in Nutrition*, 10(2), 196–204. <https://doi.org/10.1093/advances/nmy101>
- Mulawarman, W. G., & Rokhmansyah, A. (2018). *Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kalimantan Timur*.
- Piot, P., Bartos, M., Ghys, P. D., Walker, N., & Schwartländer, B. (2001). The global impact of HIV/AIDS. *Nature*, 410(6831), 968–973. <https://doi.org/10.1038/35073639>
- Prayitna, R. G. I., Nurhaeni, I. D. A., & Demartoto, A. G. I. (2018). Evaluasi Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Keberdayaan Perempuan di Bidang Pendidikan Dan Kesehatan. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 13(1), 67. <https://doi.org/10.20961/sp.v13i1.22928>
- Puspitasari, P., Rinata, E., & Salim, A. (2019). Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Melalui Pemeriksaan Kesehatan dan Edukasi Pola Hidup Sehat. *JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)*, 4(1), 376–382. <https://doi.org/10.21067/jpm.v4i1.3258>
- Setyawan, D., Firdausi, F., & Rusmiwari, S. (2018). Analisis Program Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu Jawa Timur). *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1).

<https://doi.org/10.26905/pjiap.v3i1.2275>

Sitorus, A. V. Y. (2016). Dampak Ketimpangan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Sosio Informa*, 89–101. <https://doi.org/10.33007/inf.v2i1.190>

Sumarmi, S. (2017). Model Sosio Ekologi Perilaku Kesehatan Dan Pendekatan Continuum of Care Untuk Menurunkan Angka Kematian Ibu. *The Indonesian Journal of Public Health*, 12(1), 129. <https://doi.org/10.20473/ijph.v12i1.2017.129-141>

Ulum, S., & Dewi, S. A. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Gamplong. *Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik (JMPKP)*, 3(1), 14–24. <https://doi.org/10.36085/jmpkp.v3i1.1408>